

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA
KECAMATAN BELANG
DESA TUMBAK

SURAT KEPUTUSAN HUKUM TUA

Nomor: 02/SKHT-Tbk/VII/00

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR
DESA TUMBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA DESA TUMBAK

- Menimbang :
- a. bahwa perlunya suatu lembaga kemasyarakatan yang bertumpu dan berbasis pada masyarakat untuk melaksanakan otonomi desa mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana serta untuk membina peran serta sumberdaya masyarakat dalam pembangunan desa dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara partisipatif, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mengangkat suatu badan pengelola. yang merupakan mitra dari Pemerintahan Desa untuk membantu dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan dan pembangunan desa.
 - b. aspirasi masyarakat perlu mendapat perhatian namun harus tetap beraddalam pengawasan dan pengarahan pemerintah desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No.1 Tahun 2000 tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No.2 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No.3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No.6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
 7. Surat Keputusan Pemerintah No. 01/SK/TBK-XI/99 tentang Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Bentenan tertanggal 7 November 1999
 8. Surat Keputusan Bersarna Pemerintah Desa Bentenan dan Pemerintah Desa Tumbak No. 02/KD/B/XI/99 dan No. 002/SK/TBK-XI/99 tentang Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Bentenan tertanggal 7 November 1999

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk dan mengangkat anggota dan pengurus Bada Pengelola Sumberdaya wilayah Pesisir Desa Tumbak, dengan susunan pegurus keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Hukum Tua
- Kedua : Menugaskan dan memberikan wewenang kepada pengurus dan anggota badan Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Tumbak untuk mengkoordinir kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir

Desa Tumbak, dengan melibatkan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa secara aktif dan partisipatif

Ketiga : Mewajibkan kelompok Badan Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Tumbak untuk memberikan laporan kegiatan yang dilaksanakan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa secara terbuka dan transparan, dalam suatu rapat desa yang diadakan paling kurang setahun sekali.

Keempat : Surat Keputusan Hukum Tua ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di : Desa Tumbak

Pada tanggal : 1 Juli 2000

Hukum Tua Desa Tumbak

ttd

Basir Paturusi

Tembusan:

1. Kepada yang bersangkutan
2. Camat Belang
3. Bupati Minahasa
4. Arsip desa

Lampiran : Surat Keputusan Hukum Tua
Desa Tumbak
Kecamatan Belang
Kabupaten Minahasa
Nomor : 02/SKHT/-Tbk/VII/00
Tanggal : 1 Juli 2000

**Pengurus dan Anggota Badan Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir
Desa Tumbak**

Ketua : Jhonly Cindra
sekretaris : Iskandar Umaternate
Bendahara : Abdul Azis Bachdar
Koordinator DPL : Said Nuhung
Koordinator Isu Bakau : Said Darise
Koordinator isu Pendidikan : Dike Untu
Koordinator Isu Perikanan : Yusran Mooduto
Koordinator Isu Air Bersih : Hadi Aslah
Koordinator Isu Wisata Rakyat : Muchtar Baba
Koordinator Isu Sarana Jalan : Sablan Mokoagow
Koordinator Isu Erosi Pantai dan Banjir : Ahmad Abidolo
Koordinator Isu Sanitasi Lingkungan dan Kesehatan MAsyarakat : Anwar Gobel
koordinator Isu Penegakan Hukum : Samsudin Sabon